

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Dasar Hukum dalam Sistem Pemberian Kredit Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Oleh PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu Terhadap Showroom Mobil di Wilayah Labuhanbatu

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan),

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan selanjutnya mengatur bahwa dalam memberikan kredit, Bank maupun *leasing* wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah/debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan selanjutnya mengatur bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank/leasing.

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Penjelasan pasal 8 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa untuk memperoleh keyakinan atas itikad, kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah atau debitur, yaitu si perusahaan penerima kredit tersebut.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antar bank dengan pihak lain (nasabah). Perjanjian kredit juga tergolong perjanjian pinjaman khusus karena di dalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditur dan objek perjanjian berupa uang. Oleh karena itu pulalah peraturan-peraturan yang berlaku bagi perjanjian kredit adalah KUHPerdara sebagai peraturan umumnya, dan Undang-Undang Perbankan beserta peraturan pelaksanaannya sebagai peraturan khusus.²

Perjanjian kredit selalu terkait dengan pengikatan jaminan, hal ini dilakukan oleh pihak kreditur mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan kepada nasabahnya dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan dapat kembali dengan aman. Jadi dengan adanya jaminan yang diikat dalam bentuk perjanjian jaminan tertentu akan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi apabila penerima kredit wanprestasi atau tidak dapat mengembalikan kredit atau pinjamannya.

² Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 10.

Dengan demikian, jaminan dalam perjanjian kredit ini bertujuan untuk menjamin bahwa utang debitur akan dibayar lunas. Dalam pemberian kredit berdasarkan prinsip syariah, bank wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang berbunyi :³

Pasal 8 ayat (1) :“ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya”.

Pasal 8 ayat (2) :“ Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ”. Hal ini berarti bahwa bank hanya memperhatikan dan memberikan penilaian berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik terhadap calon penerima kredit.

Penilaian ini menyangkut baik dalam hal watak, kemampuan, modal dan juga jaminan dari calon penerima kredit yang bersangkutan serta prospek usahanya. Hak-hak jaminan kredit itu tidak berdiri sendiri, melainkan terkait kepada hak lain, yang menjadi hak utamanya. Oleh karena itu, sifat hak-hak jaminan ini adalah *accessoir*, yaitu mengikuti perikatan utamanya.

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Hal ini berarti apabila perikatan utamanya telah musnah hak jaminannya musnah pula. Sifat ini melekat pada semua hak jaminan kredit. Disamping itu dalam praktik perbankan, sifat dan hak jaminan itu ada yang bersifat hak kebendaan dan ada yang bersifat hak perorangan.

Yang termasuk jaminan yang bersifat hak kebendaan adalah gadai, fidusia, hipotik, dan hak tanggungan. Adapun yang termasuk jaminan yang bersifat hak perorangan antara lain *bogtocht* (perjanjian penanggungan), perutusan tanggung menanggung, perjanjian garansi, dll.

Hak kebendaan memberikan kekuasaan yang langsung terhadap bendanya, sedangkan hak perorangan menimbulkan hubungan langsung Antara perorangan yang satu dengan yang lainnya. Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan adalah untuk memberikan hak *verschaal* (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya) kepada kreditur, terhadap hasil penjualan dari benda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya.

Adapun jaminan yang bersifat perorangan bertujuan untuk memberikan hak *verschaal* kepada kreditur, terhadap benda keseluruhan dari debitur untuk memperoleh pemenuhan dari piutangnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, hak-hak jaminan mempunyai sifat lebih memberikan jaminan atas pemenuhan suatu piutang, sebagian besar juga memberikan hak untuk didahulukan dalam mengambil pelunasan.

Walaupun sebagian dari pada hak-hak jaminan disini lain dengan hak kebendaan seperti hak milik dan hak *opostal*, yang sifatnya

memberikan hak untuk menikmati (*genotsrechten*) yaitu sifat memberikan jaminan, karenanya disebut *zekerheidsrechten*, yang memberikan rasa aman/terjamin. Jadi hak jaminan memberikan 2 (dua) keuntungan, yakni :⁴

1. jaminan yang lebih baik atas pemenuhan tagihan kreditur; dan/atau
2. hak untuk lebih didahulukan di dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan barang-barang debitur. Karenanya sebagian besar kreditur yang tentunya menginginkan lebih aman dan terjaminnya pemenuhan tagihan terhadap debitur, lebih memilih untuk mengadakan penjaminan kebendaan sebagai jaminan suatu utang.

Terdapat beberapa macam lembaga jaminan yang bersifat kebendaan yaitu hak tanggungan, hipotek, fidusia, maupun gadai. Masing-masing lembaga jaminan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :⁵

1. Perjanjian pokok Perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank. Rutten berpendapat bahwa perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri (*welke zefstanding een redden van bestaan recht*).

⁴ Djaja S, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung, Penerbit Nuansa Aulia, 2015, hlm. 78

⁵ Ibid

2. Perjanjian *Accessoir* Perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh perjanjian *accessoirini* adalah perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan dan fidusia. Jadi sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian *accessoir*, yaitu mengikuti perjanjian pokok.

Dengan demikian, perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau ikutan (*accessoir*). Artinya keberadaan perjanjian jaminan tidak dapat dilepaskan dari adanya perjanjian pokok atau jaminan yang timbul karena adanya perjanjian pokok. Perjanjian jaminan mengabdikan kepada perjanjian pokok dan memberikan kedudukan kuat dan aman bagi para kreditur.

Perjanjian pokok yang mendahului lahirnya perjanjian jaminan umumnya berupa perjanjian kredit, perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian utang piutang. Berkaitan dengan sifat *accessoir* dari perjanjian jaminan, A.S.V. Nierop mengatakan bahwa tanpa ada hak tagih, maka tidak ada hak jaminan.⁶

Peralihan hak jaminan, apabila perjanjian pokoknya beralih, tidak perlu dipenuhi syarat peralihan pada umumnya seperti yang ditentukan dalam undang-undang. Senada dengan Nierop, Pitlo juga mengatakan bahwa hak jaminan tidak dapat dipindah tangankan sendiri sehingga terlepas dari perjanjian pokoknya. Jadi suatu perjanjian jaminan tidak

⁶ J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, PT. Citra Adirya Bakti, Bandung 1998, hal. 286

mungkin ada apabila tidak ada perjanjian pokoknya, karena perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri.

Apabila perjanjian pembebanan jaminan dilakukan dalam bentuk akta tertulis, maka biasa dilakukan dengan menggunakan akta di bawah tangan dan akta autentik. Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Akta di bawah tangan adalah suatu akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak saja dengan tanpa bantuan seorang pejabat umum atau akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang tidak berwenang.
2. Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, seperti notaris, di mana bentuk aktanya juga telah ditentukan oleh undang-undang.⁷

Proses pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka disetiap bank atau lembaga pembiayaan diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan atau Pembiayaan pada Bab I (b).

⁷ Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet*, Jakarta, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2016, hlm. 89-91.

Pedoman penyusunan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank antara lain, yaitu :⁸

1. Pemberian kredit atau pembiayaan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
2. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur yang diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek dari usaha debitur.
3. Kewajiban Bank untuk menyusundan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan.
4. Kewajiban Bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan.
5. Larangan Bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur dan/atau pihak terafiliasi.
6. Penyelesaian sengketa.

Bentuk kerjasama PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu terhadap *Showroom* Mobil di Wilayah Labuhanbatu yaitu dengan cara membuat *MOU (Memorandum of understanding)* terhadap *showroom-showroom* yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, tujuan *MOU (Memorandum of understanding)* terhadap *showroom* adalah untuk membantu memudahkan debitur dalam pembelian mobil bekas yang

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 ttTentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum Tentang Prinsip Kehati-hatian

dinginkannya melalui fasilitas pembiayaan yang diberikan PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk.

Di mana mobil yang di jual oleh *showroom* kepada debitur dengan cara tunai, sedangkan debitur tidak cukup memiliki uang untuk membeli mobil yang diinginkannya, maka pihak PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk yang akan melakukan pelunasan terhadap *showroom*, sebelum PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk melakukan pelunasan terhadap *showroom* atas mobil yang dibeli debitur, *CMO (Credit Marketing Officer)* PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk terlebih dahulu melakukan survey terhadap debitur, apakah debitur layak untuk diberikan fasilitas pembiayaan.

Jika hasil survey debitur dinyatakan layak dan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan debitur bersedia menandatangani perjanjian kontrak sewa beli, maka debitur menyerahkan uang muka atas pembelian mobil kepada *showroom*, dan *showrom* melakukan penagihan dengan melampirkan *PO (Purcasing Order)* ke PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk, kemudian PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk melakukan pelunasan sisa kekurangan atas pembelian mobil dengan cara via transfer ke rekening pemilik *showroom*.

Sedangkan dasar hukum dalam sistem pemberian kredit berdasarkan surat perjanjian kerja sama oleh PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk cabang Labuhanbatu terhadap *Showroom* mobil di wilayah Labuhanbatu berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Azan Iriandi selaku *Branch Manager* PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu menyebutkan bahwa sistem pembiayaan kredit di PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang

Labuhanbatu secara umum sama seperti cabang-cabang lain PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk yang ada di wilayah Indonesia.

Namun untuk PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu lebih fokus terhadap pembiayaan Mobil Bekas roda 4 (empat) dengan sistem pembiayaan Sewa Beli (Multiguna Barang) dan Pembiayaan Dana Tunai (Multiguna Jasa dan Fasilitas Dana), suku bunga yang ditawarkan PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk adalah suku bunga tetap dan jangka waktu kredit mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun. Fasilitas pembiayaan PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk ini dapat diberikan kepada debitur perorangan dan debitur yang berbentuk badan usaha dengan menjaminkan BPKB kendaraannya.⁹

Dasar hukum dalam sistem pemberian kredit berdasarkan surat perjanjian kerja sama oleh PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu terhadap *Showroom* Mobil di Wilayah Labuhanbatu mengacu pada KUHPerduta Pasal 1320, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 [tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha \(Leasing\)](#), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan

⁹ Muhammad Azan Iriandi, Branch Manager, Wawancara pribadi, Rantauprapat, 17 Juli 2023

Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan atau Pembiayaan.¹⁰

Sedangkan prosedur pelaksanaan pemberian kredit pada PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

1. Setiap Calon debitur membuat surat permohonan kredit yang diajukan dan ditandatangani secara lengkap oleh nasabah, surat permohonan tersebut berupa formulir aplikasi pembiayaan yang telah disediakan PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu mengenai data dan informasi calon debitur.
2. Pada tahap ini calon debitur diwajibkan memberikan lampiran yang diperlukan sesuai dengan syarat-syarat kredit di PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu, lampiran tersebut berupa :
 - a. Fotokopi KTP Suami istri.
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga.
 - c. Fotokopi Akta Nikah
 - d. Fotokopi NPWP
 - e. Fotokopi Bukti Kepemilikan Rumah (PBB, Rek.Listrik, Sertipikat Rumah, Akta Jual Beli Rumah)
 - f. Fotokopi Buku Tabungan / Rekening Koran
 - g. Fotokopi Bukti Sumber Penghasilan, dan
 - h. Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

¹⁰ Ibid

3. Surat jaminan, pada tahap ini calon debitur wajib memberikan surat jaminan yaitu surat jaminan berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
4. Dokumen penyidikan dan analisis, dokumen ini berisi identitas pemohon kredit, jumlah yang diajukan dan setelah itu data-data tersebut akan diselidiki dan dianalisis.
5. Surat keputusan, surat keputusan ini merupakan surat pemberitahuan pada debitur bahwa kredit yang diajukan disetujui atau ditolak. Surat tersebut telah ditandatangani secara lengkap dan sah oleh pihak PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu.
6. Dokumen perjanjian kredit, dokumen perjanjian kredit merupakan bukti bahwa kredit yang diajukan debitur telah disetujui oleh pihak PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu.
7. Bukti pencairan kredit, bukti pencairan berupa kwitansi.
8. Bukti pembayaran atau pelunasan kredit, surat penegasan yang menunjukkan bahwa debitur sudah melakukan kewajibannya untuk melunasi kredit yang telah diterima disertai dengan dokumen-dokumen milik debitur, bukti pembayaran biasanya berupa slip pembayaran.

4.2 Akibat Hukum Atas Kejadian Jika Debitur Melakukan *Wanprestasi* Pada PT. Clipan Finance Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu Terhadap *Showroom* Mobil di Wilayah Labuhanbatu

Didalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur.

Uraian dibawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang piutang.

1. Kewajiban debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak, pada pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama, disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjiakan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Pasal 1763 KUH Perdata). Pembayaran utang tergantung perjanjiannya, ada yang diperjanjikan pembayarannya cukup sekali langsung lunas, biasanya jika utangnya tidak besar nilainya. Adapun jika utangnya dalam jumlah besar seperti kredit bank, pada umumnya pembayaran utang dilakukan debitur secara mengangsur tiap bulan selama waktu yang telah diperjanjikan disertai dengan bunganya.¹¹

2. Kewajiban kreditur

¹¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 29.

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdara kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1759 hingga Pasal 1761 KUHPerdara, menentukan sebagai berikut:

- a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman, sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- b. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan dan berdasarkan Pasal 1760 KUHPerdara hakim diberi kewenangan untuk mendapatkan jangka waktu pengembalian utang, dengan mempertimbangkan keadaan debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.
- c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan uang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 1761 KUHPerdara).

Sedangkan akibat hukum atas kejadian jika debitur melakukan *wanprestasi* pada PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu

terhadap *Showroom* Mobil di Wilayah Labuhanbatu adalah selaku kreditur PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk berhak untuk memberikan somasi atau Surat Peringatan 1, 2 dan 3 kepada debitur.

Dapat juga memberikan denda 0,4% perhari dikali sebesar jumlah angsuran dan PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk berhak menuntut atau menagih pembayaran kewajiban-kewajiban yang terhutang oleh debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh para pihak, dan PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu selaku kreditur berhak untuk melakukan eksekusi barang jaminan debitur apabila debitur telah memenuhi unsur telah melakukan wanprestasi .

Penyelesaian perselisihan antara PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu terhadap *Showroom* Mobil di Wilayah Labuhanbatu yaitu dengan cara para pihak sepakat dan setuju segala permasalahan hukum yang timbul dalam perjanjian terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara para pihak.

Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat antara para pihak maka penyelesaian dapat dilakukan para pihak melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan para pihak dapat juga menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri.

Penyelesaian perselisihan antara PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu terhadap *Showroom* Barton Mobil di Wilayah Labuhanbatu secara

umum sama seperti penyelesaian perselisihan terhadap *showrom-showroom* yang ada di labuhanbatu, para pihak lebih mengedepankan penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah dan mufakat.¹²

¹² Muhammad Azan Iriandi, Branch Manager, Wawancara pribadi, Rantauprapat, 17 Juli 2023